BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pemeriksaan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut B. Ilyas dan Burton (2013:169) definisi Pemeriksaan Pajak yaitu :

> "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Sedangkan pengertian Pemeriksaan Pajak menurut Anastasia Diana & Lilis Setiawati (2014:133) adalah sebagai berikut :

> "Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakannya dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.1.1.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Didalam Pemeriksaan Pajak terdapat beberapa tujuan Pemeriksaan, yaitu :

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang meliputi :
 a. SPT lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak.
 b. SPT rugi.
 c. SPT terlambat, yaitu melampaui jangka waktu Surat Teguran yang disampaikan.
 d. Melakukan penggabungan, peleburan, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya.
 e. Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis yang mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi.
2. Selain itu Pemeriksaan Pajak mempunyai tujuan lainnya, yaitu :
 a. Pemberian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) secara jabatan
 b. Penghapusan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
 c. Pengukuhan maupun pencabutan PKP (Pengusaha Kena Pajak)
 d. Wajib Pajak yang mengajukan keberatan
 e. Pencocokan data dan/atau alat keterangan
 f. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil
 g. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak
 h. Penentuan satu atau lebih tempat terhutang PPN (Pajak Pertumbuhan Nilai)

i. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan

j. Pemenuhan informasi negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

2.1.1.3 Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak

Didalam Pemeriksaan Pajak terdapat 2 jenis Pemeriksaan untuk menjamin Wajib Pajak melakukan perpajakan secara benar dan jujur, jenis tersebut yaitu :

1. Pemeriksaan Lapangan

 Pemeriksaan lapangan dilakukan di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat bekerja WP, serta tempat lain yang dianggap perlu. Dalam pelaksanaannya, Wajib Pajak diwajibkan untuk:

 a. Memperlihatkan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak.
 b. Memberi kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik.
 c. Memberi kesempatan memasuki dan memeriksa ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang diduga digunakan untuk menyimpan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan, dokumen lain, uang atau barang yang memberi petunjuk penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP atau objek yang terutang pajak.
 d. Memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan.

e. Menyediakan tenaga dan atau peralatan atas biaya WP jika dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan atau keahlian khusus.
f. Memberikan kesempatan Pemeriksa Pajak membuka barang bergerak dan atau tidak bergerak.
g. Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan untuk memeriksa buku, catatan, dan dokumen yang tidak memungkinkan dibawa ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak.
h. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
i. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.

2. Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan kantor dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak. Saat pelaksanaan pemeriksaan kantor, Wajib Pajak diwajibkan untuk:

a. Memenuhi panggilan menghadiri pemeriksaan sesuai waktu yang ditentukan.
b. Memperlihatkan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak.
c. Memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan.
d. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
e. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat Akuntan Publik.
f. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.

2.1.1.4 Indikator Pemeriksaan Pajak

Indikator Pemeriksaan Pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Siti Kurnia Rahayu (2010:323) yang mengatakan bahwa:

> "Laporan pemeriksaan pajak merupakan dasar untuk penerbitan suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP)"

Adapun menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:52), macam-macam surat ketetapan pajak adalah sebagai berikut:

"1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

3. Surat Ketetapan Pajak nihil (SKPN)

4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)".

Dari hasil pemikiran diatas maka indikator yang digunakan untuk mengukur pengaruh pemeriksaan pajak adalah dengan mengetahui jumlah nominal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

2.1.2 Penagihan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Menurut Diana Sari (2013:94) Penagihan Pajak adalah sebagai berikut :

> "Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingati, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahu surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandraan, menjual barang yang telah disita".

Sedangkan menurut Diaz Priantara (2012:110) definisi Penagihan Pajak adalah :

> "Penagihan pajak adalah Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak".

Selanjutnya menurut Erly Suandi (2011:132) menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak yaitu :

> "Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda".

Jadi dapat disimpulkan bahwa Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur, melasanakan penagihan seketika dan sekaligus, agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menerbitkan surat tagihan pajak.

2.1.2.2 Dasar Penagihan Pajak

Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU KUP, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

Selain itu, dasar penagihan pajak terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang menjelaskan bahwa utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga,

denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar penagihan pajak adalah adanya utang pajak atau jumlah yang masih harus dibayar wajib pajak. Jumlah ini akan menjadi tunggakan pajak apabila saat jatuh tempo penanggung pajak belum melunasi utang pajak. Tunggakan pajak inilah yang akan menjadi dasar untuk melaksanakan penagihan pajak.

2.1.2.3 Tahap-tahap Penagihan Pajak

Di dalam Penagihan Pajak terdapat Tahapan- tahapan yang dilakukan, yaitu:

1. Penagihan Seketika dan Sekaligus

 Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Tujuan dilakukan penagihan seketika dan sekaligus yaitu untuk mencegah terjadinya utang pajak yang tidak tertagih. Apabila saat dilakukan penagihan seketika dan sekaligus penanggung pajak belum membayar maka juru sita pajak akan menunggu pembayaran sampai tanggal jatuh tempo.

2. Surat Teguran

 Surat teguran atau surat peringatan adalah surat yang diterbitkan pejabat (Pihak yang berwenang menerbitkan surat teguran dan surat lain yang digunakan untuk melaksanakan penagihan pajak) apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal jatuh tempo surat ketetapan, penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya. Tujuan diterbitkannya surat

teguran adalah memberi peringatan kepada penanggung pajak agar segera melunasi utang pajak sehingga tidak perlu dilakukan penagihan secara paksa.

3. Surat Paksa

 Surat paksa adalah surat yang diterbitkan apabila 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. Surat paksa ini harus dilunasi dalam waktu 2x24 jam.

4. Surat Sita

 Surat sita adalah surat yang diterbitkan apabila dalam waktu 2x24 jam penanggung pajak belum membayar utang pajaknya. Penerbitan surat sita ini dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ditanggung penanggung pajak. Penyitaan ini tidak ditujukan untuk menjual barang milik penanggung pajak, melainkan hanya digunakan sebagai jaminan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya. Dengan demikian, penanggung pajak masih memiliki kesempatan untuk melunasi utang pajaknya sampai dengan dilakukannya penyitaan. Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh juru sita pajak, dan dapat dipercaya.

5. Lelang

 Apabila dalam waktu 14 hari setelah dilakukan penyitaan utang pajak belum dibayar maka akan dilakukan tindakan penyitaan. Dalam hal

penanggung pajak belum membayar biaya atas penagihan paksa dan pelaksanaan sita maka biaya tersebut akan digabungkan dengan biaya iklan untuk pengumuan lelang dalam surat kabar dan biaya pada saat pelelangan.

2.1.2.4 Tindakan Penagihan Pajak

Di dalam Penagihan pajak ada beberapa tindakan yang dilakukan, yaitu

1. Penagihan Pasif

 Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan.

2. Penagihan Aktif

 Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan pajak ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

2.1.2.5 Indikator Penagihan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:186) yang dijadikan sebagai dasar penagihan pajak adalah :

> "Jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak dalam penagihan pajak yang tercantum dalam STP, dapat juga dilakukan penagihan dengan Surat Paksa (UU No. 19/ 1990)".

Dari hasil pemikiran diatas maka indikator yang digunakan untuk mengukur penagihan adalah dengan mengetahui jumlah nominal Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan.

2.1.3 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

2.1.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menurut Thomas Sumarsan (2017:96) Pajak Penghasilan orang pribadi adalah sebagai berikut :

> "Pajak Penghasilan orang pribadi adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi".

Selanjutnya menurut Suparmono dan Theresia Woro Damayanti (2015:55) Pajak Penghasilan orang pribadi adalah :

> "Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara".

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah suatu pungutan resmi atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang ditujukan kepada masyarakat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan

Indikator penerimaan pajak pajak penghasilan dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Waluyo (2011:2) mengugkapakan bahwa:

"Realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi".

Dari hasil pemikiran diatas maka indikator yang digunakan untuk mengukur pengaruh Penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi adalah dengan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2013:93), menyatakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Maka dibawah ini adalah kerangka pemikiran yang saya buat:

2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menurut Sopjan Assauri (2012 :115) yang menghubungkan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi mengemukakan bahwa:

> "Surat ketetapan pajak yang mempunyai potensi untuk meningkatkan jumlah pemeriksaan pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), hal ini karena SKPKB merupaka salah satu sarana atau alat untuk menagih pajak, dan pada umumnya wajib pajak akan segera melunasi hutang pajaknya tersebut".

Selanjutnya menurut Reida Wulan Hudany (2015) yang menghubungkan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yaitu :

> "Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara".

Adapun menurut Erly Suandy (2011:217) yang menghubungkan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yaitu :

> "Tujuan Pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah agar tata cara pelaksanaan pajak terarah, efesien, efektif, dan mencapai sasarannya yaitu meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan guna menunjang kegiatan pembangunan".

2.2.2 Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menurut Chairil Anwar Pohan (2014:168) yang menghubungkan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi mengemukakan bahwa:

> "Salah satu ujung tombak dari penerimaan pajak penghasilan orang pribadi adalah hasil dari penagihan pajak yang dilakukan oleh aparat seksi penagihan pajak dengan surat tagihan pajak maupun dengan surat paksa. Dengan kata lain, dengan dilakukannya tindakan penagihan pajak oleh fiskus dengan mengeluarkan surat tagihan pajak, wajib pajak harus membayar pajak yang terutang dan secara langsung akan meningkatkan penerimaan PPH".

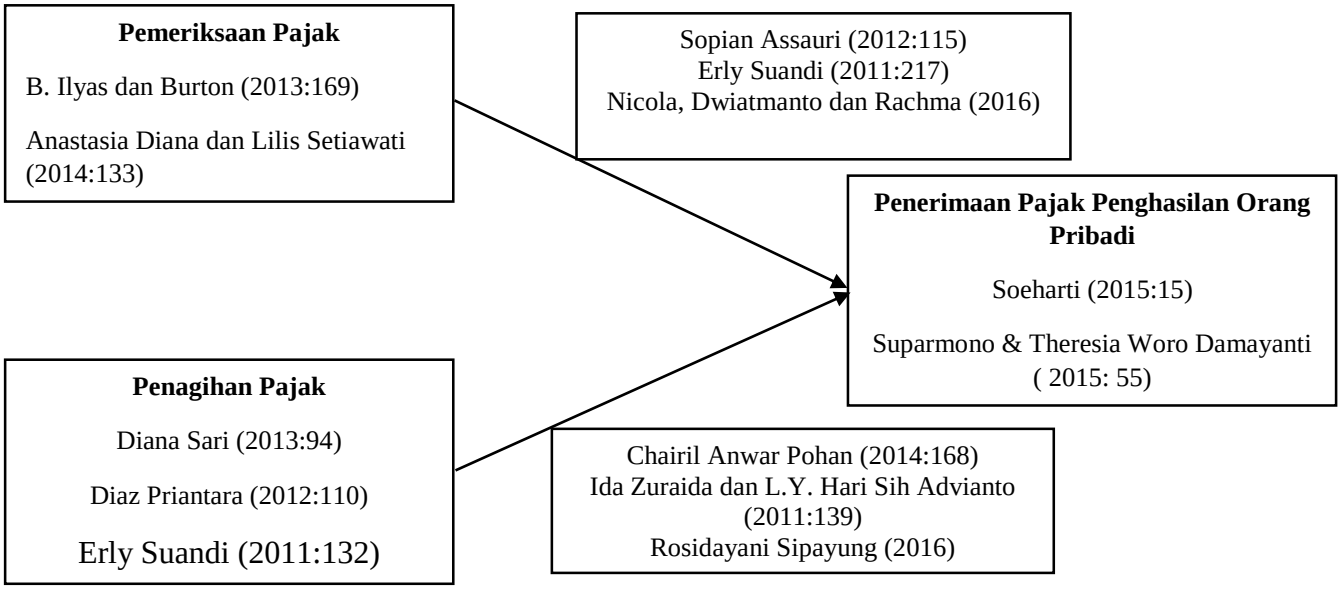
Adapun menurut Nicola, Dwiatmanto, dan Rachma (2016) yang menghubungkan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, yaitu :

> "Penagihan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Solok".

Selanjutnya menurut Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto (2011:139) yang menghubungkan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi mengemukakan bahwa :

> "Penagihan pajak mempunyai fungsi dalam mengamankan penerimaan negara. Apabila banyak utang pajak yang tidak tertagih maka akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, tindakan penagihan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk menjaga penerimaan negara".

Berdasarkan uraian diatas, Penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk paradigma kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Pemikiran

2.3 Hipotesis

Setelah adanya kerangka pemikiran, maka diperlukannya suatu pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Menurut Sugiyono (2013:64), menyatakan bahwa pengertian hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data".

Sedangkan hipotesis menurut Umi Narimawati (2010:7), menyatakan bahwa :

> “Hipotesis adalah asumsi atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya dalam suatu analisis statistik”.

Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara yang diungkapkan dalam pernyataan yang dapat diuji dan merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis sebagai kesimpulan sementara sebagai berikut:

H1 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

H2 : Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi